



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 772/Pid.B/2013/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanthen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **ROBBY TRESLIAWAN ;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 16 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Gilimanuk Gg. 7 No. 42 Samaan Kecamatan
Klojen Kodya Malang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 10 November 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013;
6. Hakim sejak tanggal 20 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013;

PUTUSAN NOMOR 772/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 20 Desember

2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DRS. MOCH. AMIN,SH.MHum, beralamat di Jalan Panji No. 86 Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 772/Pid.B/2013/PN.Kpj., tanggal 10 Desember 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBBY TRESLIAWAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa pil/tablet mengandung Triheksifendil HCL atau yang sering disebut pil koplo yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan pertama JPU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY TRESLIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik berisi lembaran kertas grenjeng, 24 (dua puluh empat) lembar kertas grenjeng, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih pil koplo, 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan simcard Nomor 089 680 639 692, dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00

(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, dengan alasan Terdakwa masih muda usia dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa ROBBY TRESLIAWAN pada hari Sabtu tanggal 7 September tahun 2013 sekitar jam 08.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2013 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Gilimanuk Gang 7 No. 42 Samaan Kecamatan Klojen Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kepanjen (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan negeri berwenang mengadili didalam daerah hukumnya perkara terdakwa apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) , dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan berupa pil/ tablet mengandung TRIHEKSIFENIDIL HCL

PUTUSAN NOMOR 772/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang sering disebut pilkoplo yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Dedy Putra Laksana memerlukan sediaan pil koplo karena ada seseorang yang memesannya salah satunya saksi Sudelta Eka Pratama , kemudian saksi Dedy Putra Laksana menghubungi terdakwa Robby Tresliawan melalui Hp nya dan terdakwa menyanggupi untuk menyediakannya. Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan 700 (tujuh ratus) butir pil koplo kepada saksi Dedy Putra Laksana dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana 700 butir pil dimasukkan dalam 7 (tujuh) kotak/box masing-masing tiap box berisi 100 butir pil koplo ;

Bahwa kemudian saksi Dedy Putra Laksana ditangkap oleh petugas anggota sat narkoba Polres Malang karena menjual pil koplo kepada saksi Sudelta Eka Pratama , atas penangkapan tersebut petugas anggota sat narkoba Polres Malang melakukan penyanggungan tempat terdakwa Robby Tresliawan yang berlokasi di Jalan Gilimanuk Gang 7 No. 42 Samaan Kecamatan Klojen Kodya Malang dan setelah petugas melakukan penggledahan petugas menemukan : 1 kotak plastik berisi lembaran kertas grenjeng berada diatas meja didalam kamar tidur , 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna putih, 1 buah palstik klip transparan yang berisi serbuk pil koplo diatas topics dikamar tidur , 24 (dua puluh ernpat) lembar kertas grenjeng dalam dompet warna coklat disaku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin pejabat yang berwenang sehubungan terdakwa mengedarkan pil koplo berlogo LL tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Badan Reserse

Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab : 5943/

NOF/2013 pada tanggal 18 September 2013 barang bukti berupa serbuk putih

dengan nomor bukti 7035/2013/NOF adalah positif mengandung

TRIHEKSIFENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk

narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

Perbuatan terdakwa ROBBY TRESLIAWAN tersebut diatas diatur dan

diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang

kesehatan;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa ROBBY TRESLIAWAN pada waktu dan tempat

sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas dan berdasarkan pasal 84

ayat (2) KUHAP (Pengadilan negeri berwenang mengadili didalam daerah

hukumnya perkara terdakwa apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil

lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan

pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan) dengan

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan

berupa pil/tablet mengandung TRIHEKSIFENIDIL HCL yang tidak memenuhi

standar dan atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan dan mutu

sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.

36 tahun 2009 tentang kesehatan((setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan

kewenangan dilarang mengadakan , menyimpan , mengolah, mempromosikan dan

mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) , (ketentuan mengenai

pengadaan , penyimpanan, pengolahan , promosi , pengedaran sediaan farmasi

dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang

PUTUSAN NOMOR 772/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Peraturan Pemerintah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan saksi Dedy Putra Laksana dan saksi Sudelta Eka Pratama oleh anggota sat narkoba Polres Malang bahwa keduanya menjual dan membeli sediaan pil koplo sebanyak 700 (tujuh ratus) butir , selanjutnya atas interogasi dari kedua saksi bahwa mendapatkan pil koplo dari terdakwa Robby Tresliawan , selanjutnya petugas melakukan pengintaian / penyang'gongan kerumah terdakwa dan setelah petugas melakukan penggledahan petugas menemukan : 1 kotak plastik berisi lembaran kertas grenjeng berada diatas meja didalam kamar tidur , 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung warna putih, 1 buah palstik klip transparan yang berisi serbuk pil koplo diatas topics dikamar tidur , 24 (dua puluh empat) lembar kertas grenjeng dalam dompet warna coklat disaku celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya No Lab : 5943/NOF/2013 pada tanggal 18 September 2013 barang bukti berupa serbuk putih dengan nomor bukti 7035/2013/NOF adalah positif mengandung TRIHEKSIFENIDIL HCL mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras , tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

perbuatan terdakwa ROBBY TRESLIAWAN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDDY PUTRA LAKSANA:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 saksi ditangkap oleh Polisi karena telah menjual pil koplo/ dobel L kepada saksi Sudelta;
- Bahwa pil koplo/dobel L tersebut saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pil koplo/dobel L dari Terdakwa sebanyak 7 box berisi 700 butir pil koplo dengan harga Rp300.000,00;
- Bahwa saksi telah dua kali membeli pil koplo/dobel L dari Terdakwa;

2. SUDELTA EKA PRATAMA:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 saksi ditangkap oleh Polisi karena telah menjual pil koplo/dobel L;
- Bahwa saksi membeli pil koplo/dobel L tersebut dari saksi Deddy Putra Laksana dengan harga Rp400.000,00 dan saksi jual dengan harga Rp450.000,00;
- Bahwa semula saksi tidak tahu dari mana saksi Deddy Putra Laksana memperoleh pil koplo/dobel L tersebut, namun setelah saksi Deddy Putra Laksana dan Terdakwa ditangkap Polisi, saksi baru mengetahui saksi Deddy Putra Laksana membeli pil koplo/dobel L dari Terdakwa;

3. ERIK ERIANTO ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya saksi menangkap saksi Sudelta dan Deddy Putra Laksana karena mengedarkan pil koplo/dobel L;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Deddy Putra Laksana mengaku membeli pil koplo/dobel L tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan pula barang bukti berupa satu kotak plastik berisi lembaran

PUTUSAN NOMOR 772/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas grenjeng, 24 lembar kertas grenjeng, satu buah dompet, satu bungkus klip berisi serbuk pil koplo dan satu buah HP merk samsung;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, dimana HP tersebut digunakan untuk transaksi penjualan oleh Terdakwa;

4. AHLI: NUR KHULAILAH,S.Si.Apt (tidak hadir dipersidangan) ;

Dalam BAP Penyidik yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah melihat dan memeriksa obat/pil berlogo "LL" warna putih, yang menjadi barang bukti perkara ini;
- Bahwa sesuai dengan hasil Labfor dinyatakan barang bukti tersebut positif mengandung triheksifenidil HCL yang merupakan nama generik dari Artane;
- Bahwa seluruh obat berlambang "LL" tersebut tidak memiliki ijin edar menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menjual pil koplo/dobel L kepada saksi Deddy Putra Laksana;
- Bahwa terakhir Terdakwa menjual pil koplo/dobel L kepada saksi Deddy Putra Laksana pada hari Sabtu tanggal 7 September 2013 sebanyak 7 box berisi 7000 pil koplo/dobel L dengan harga Rp300.000,00;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pik koplo/dobel L selama 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil koplo/dobel L tersebut dari orang yang bernama Rudi;
- Bahwa barang bukti berupa satu kotak plastik berisi lembaran kertas grenjeng, 24 lembar kertas grenjeng, satu buah dompet, satu bungkus klip berisi serbuk pil koplo/dobel L dan satu buah HP merk samsung adalah milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1

(satu) buah kotak plastik berisi lembaran kertas grenjeng, 24 (dua puluh empat) lembar kertas grenjeng, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih pil koplo, 1 (satu) unit HP merk Samsung dengan simcard Nomor 089 680 639 692;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5944/NOF/2013 tanggal 8 September 2013 dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual pil koplo/ dobel L kepada saksi Deddy Putra Laksana sebanyak 7 box berisi 7000 butir dengan harga Rp300.000,00;
- Bahwa berdasarkan hasil Labfor dinyatakan pil koplo/dobel L tersebut positif mengandung triheksifenidil HCL yang merupakan nama generik dari Artane;
- Bahwa pil koplo/dobel L yang dijual Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

PUTUSAN NOMOR 772/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa di persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja menurut penjelasan undang-undang (memorie van Toelichting), adalah “willen en wetten”/mengetahui dan menghendaki. Artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus mengetahui (wetten) akan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, pada Pasal 1 angka 3 disebutkan yang dimaksud dengan produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 disebutkan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 1 angka 4 disebutkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan pada Pasal angka 5 disebutkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti fakta terdakwa dengan sengaja telah menjual atau mengedarkan pil koplo/dobel L kepada saksi Deddy Putra Laksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5944/NOF/2013 tanggal 8 September 2013 dari Puslabfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, disimpulkan pil koplo/dobel L yang diedarkan Terdakwa tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HcL, dengan demikian termasuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dimana terdakwa terbukti dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;

Ad.3. Yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

PUTUSAN NOMOR 772/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli terbukti fakta sediaan farmasi berupa pil koplo/dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut telah ternyata tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memerangi peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 undang-undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY TRESLIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan denda sebesar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak plastik berisi lembaran kertas grenjeng, 24 (dua puluh empat) lembar kertas grenjeng, 1 (satu) dompet warna coklat, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk putih pil koplo,

PUTUSAN NOMOR 772/Pid.B/2013/PN.Kpj. | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merk Samsung dengan simcard Nomor 089 680 639 692,
dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014, oleh
R.HERU WIBOWO SUKATEN,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, TUTY BUDHI
UTAMI,SH.MH., dan SRI HARIYANI,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
DRS.SYUHADAK,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen,
serta dihadiri oleh D.I.RINDAYANI,SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH.MH.

SRI HARIYANI,SH.

Panitera Pengganti,

DRS.SYUHADAK,SH.MH.